

SINOPSIS

Pada dasarnya perkembangan Kota dipengaruhi oleh penambahan penduduk yang terus meningkat/urbanisasi disebabkan faktor daya tarik Kota memang cukup menjanjikan yang akibatnya antara lain terjadi perubahan fisik dan penggunaan lahan Kota. Melalui rencana Kota, diharapkan masalah-masalah tersebut dapat teratasi. Dan sebagaimana sebuah kebijakan dirumuskan dan disusun harus melibatkan partisipasi masyarakat dan swasta, karena sesuai dengan asas desentralisasi Daerah mempunyai wewenang untuk menentukan dan melaksanakan kebijakan atas prakarsa masyarakat. Oleh karena itu masyarakat berhak atas partisipasinya dalam menentukan kebijakan karena masyarakatlah yang merasakan dampak dari kebijakan yang telah dibuat oleh Pemerintah dalam hal ini adalah Pemerintah Kota Salatiga. Maka dalam Perumusan Kebijakan rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga harus melibatkan partisipasi masyarakat, untuk itu penyusun ingin mengetahui "bagaimana partisipasi masyarakat dalam Formulasi Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga periode 2004-2013".

Dalam penelitian ini penyusun menggunakan metode analisis deskriptif kualitatif dimana penyusun menganalisis kebijakan dari sudut pandang proses bagaimana kebijakan itu dibuat. Dalam hal ini adalah perumusan Kebijakan Rencana Tata Ruang Wilayah Kota Salatiga periode 2004-2013. Penelitian dilakukan di daerah Kota Salatiga, dengan menggunakan teknik pengumpulan data antara lain ; observasi, wawancara dan studi dokumentasi.

Kota Salatiga terdiri dari 4 Kecamatan dengan 22 Kelurahan/Desa, terletak diantara Kota Semarang dan Kota Surakarta yang membuat Kota Salatiga menjadi Kota Pelaju dan Kota Peristirahatan bagi para pelaju. Dalam Kebijakan Rencana Tata Ruang Kota yang telah dilaksanakan sejak tahun 1996 sudah ditata untuk memusatkan segala kegiatan masyarakat di Kota maka persebaran penduduknya kurang merata, karena penduduk terpusat di Kota, hal ini terlihat pada Evaluasi Rencana Tata Ruang Kota yang mengalami banyak penyimpangan diantaranya pada persebaran penduduk dan Fasilitas Pelayanan Publik. Oleh karena itu Pemerintah Kota menyusun Kebijakan yang lebih relevan karena kawasan Kota Salatiga masih banyak terdapat pedesaan. Hal ini Rencana Tata Ruang Kota tidak sesuai karena kebijakan ini menggunakan pendekatan Kota bukanlah pendekatan wilayah. Jadi disusunlah Rencana Tata Ruang wilayah Kota Salatiga periode 2004-2013.

Pada perumusan Kebijakan ini melalui beberapa tahap antara lain; studi banding, sosialisasi, dan pengolahan hasil sosialisasi. Pada proses perumusan kebijakan ini partisipasi masyarakat terlihat pada saat tahap sosialisasi yang dilaksanakan di 4 Kecamatan dan respon masyarakat cukup baik dalam berpartisipasi dalam sosialisasi. Akan tetapi masih banyak masyarakat yang belum mengerti tentang maksud dari kebijakan tersebut. Yang pada akhirnya Pemerintah memutuskan untuk mempertahankan Kebijakan sebelum dan sesudah sosialisasi. Artinya partisipasi disini adalah hanya sebagai formalitas dan tanpa harus diikutsertakan.